



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi urusan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka agar pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala BLH Kota Yogyakarta.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.
8. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara.
9. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu.
10. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari beberapa penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga sesuai dengan peruntukannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perizinan yang terdiri dari :
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
- b. pengawasan pengelolaan limbah B3;

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLH.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan;
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Dokumen lingkungan yang meliputi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pementauan Lingkungan (UKL-UPL/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - b. Foto kopi Izin Lokasi/Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Foto kopi Izin Gangguan (HO);
 - e. Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. Foto kopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
 - h. Keterangan tentang lokasi yang meliputi :nama tempat/letak, luas, titik koordinat.
- (3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. dilakukan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan Acuan Kerja Laporan Verifikasi Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas;

- b. penyampaian status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam penyampaian status apabila ada rekomendasi dari Kepala Badan, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Pemohon izin segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
 - d. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya penyampaian status.
- (5) Apabila pemohon izin tidak menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka pemohon mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Bentuk dan Tata naskah formulir, surat izin, dan keterangan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 7

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Kepala Badan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Mekanisme Verifikasi Izin

Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin
Pasal 9

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB III
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) kriteria jenis limbah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) BLH berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLH dapat berkoordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

BAB VI TIM PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin limbah B3 yang dikeluarkan / diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 5 Agustus 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 57

BENTUK DAN TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
 DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
 DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth :
 Walikota Yogyakarta
 di –
 Yogyakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan**
 limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat (rumah) : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan							
1.	Nama Perusahaan :						
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)						
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)...../(.....).....						
4.	Jenis Usaha :						
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian*** :						
6.	NPWP :						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jenis Izin</th> <th style="width: 50%;">No. Persetujuan / Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Izin-izin yang diperoleh :</td> <td>1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>..... </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	No. Persetujuan / Izin	7. Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO	
Jenis Izin	No. Persetujuan / Izin						
7. Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO						
						

	6.
--	---------	-------

C. Lampiran permohonan izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	✓	✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/ pengumpulan	✓	✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan;
4. ** = Sesuai pengajuan izin;
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan;
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

B. BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

1. BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221
EMAIL : lingkungan@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogja.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PT.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan:

Nomor :

Yang memuat permohonan: Tanggal:

Saudara :

Alamat :

b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Penanggungjawab Kegiatan:
- a. Nama Perusahaan : PT.
 - b. Bidang Usaha :
 - c. Alamat Kantor :
 - d. Lokasi Kegiatan :
 - e. Telepon/Faksimil :
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
1. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri;
 2. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
 3. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengatur supaya seluruh limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik;
 - c. Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu.
 4. Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jika volume limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari atau 180 (seratus delapan puluh) jika volume limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, oleh karenanya harus segera diupayakan untuk :
 - a. Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - b. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau Instansi yang berwenang;
 - c. Diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
 5. Memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 6. Memperhatikan agar Bangunan Penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki :
 - i. Tempat penyimpanan berukuran 4 m x 4,8 m yang terbagi menjadi 2 (dua) kompartemen;
 - ii. Desain tempat penyimpanan sesuai seperti saran Tim Verifikasi Teknis .

- b. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- c. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di Diktum PERTAMA.

7. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tangap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Gubernur DIY; Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa;
4. Menteri Lingkungan Hidup Cq. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

KEEMPAT : Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi:

- a. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.

KELIMA :

1. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal

K e p a l a

(nama)

2. BENTUK IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimaskti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 YOGYAKARTA 55221
EMAIL : lingkungan@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogja.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

Membaca : a. Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan:
Nomor:

Yang memuat permohonan: Tanggal:

Saudara :

Alamat :

b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.

PERTAMA : Memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat Kantor :

- d. Lokasi Kegiatan :
e. No. Telp/Fax :

KEDUA : Penanggungjawab Kegiatan mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikumpulkan berupa
2. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam lampiran butir 2 dan 3.1.
3. Penanggungjawab Kegiatan hanya diperkenankan menerima maupun menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun dari dan ke pihak pengangkut yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
4. Membuat rekapitulasi secara rutin neraca limbah selama kegiatan seperti di bawah ini :
 - d. Membuat neraca limbah bahan berbahaya dan beracun sejak penerimaan dari sumber sampai ke lokasi pengumpulan.
 - e. Membuat neraca limbah bahan berbahaya dan beracun keluar dari tempat pengumpul ke tempat pengolah dan atau pemanfaat yang mempunyai izin.
5. Melaksanakan tata cara penyimpanan :
 - a. Mengatur semua limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan;
 - c. Mencatat arus jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam formulir Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut :
 - d. Langsung diangkut dan dibawa ke fasilitas pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - e. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan.
 - a. Penanggungjawab Kegiatan tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah bahan berbahaya dan beracun selain yang tercantum pada Diktum KEDUA butir 1;
 - b. Jika menyimpan dan menerima jenis limbah bahan berbahaya dan beracun di luar Diktum KEDUA butir 1, maka Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan atau konsultasi ke BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA;
 - c. Label dan simbol kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Bangunan penyimpanan.

- a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dimiliki, berukuran:
 - i. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berukuran 30 m x 20 m;
 - ii. *Lay out* tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi Teknis;
 - iii. Desain tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi Teknis;
 - iv. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di butir 2.a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
 - b. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana butir 2.a yang beralamat di Diktum PERTAMA.
 - c. Butir 2.a di atas harus mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam Lampiran 3.2.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh Penanggungjawab Kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash* dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : Penanggungjawab Kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada :

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
2. Gubernur Propinsi DI Yogyakarta cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi DI Yogyakarta;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa;
4. Kementrian Lingkungan Hidup.

KELIMA : Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi :

- a. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT.

KEENAM : a. Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 b. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
 pada tanggal

K e p a l a

(nama)

C. KETERANGAN SURAT IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. Sumber limbah B3;
 - c. Lokasi/area penyimpanan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yaitu:
 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (lokasi dan symbol/label) berdasarkan jenis dan karakteristik limbah B3;
 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan untuk menghindari tumpahan/ceceran limbah B3;
 4. Melakukan pencatatan neraca limbah B3;
 5. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 6. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. Sistem pengawasan; dan
 - g. Masa berlaku izin.

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO